

## **KAJIAN ETIKA BISNIS ISLAM DI KOPERASI PESANTREN (Studi Kasus Di Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi)**

**Nurul Inayah<sup>1</sup>, Munawir<sup>2</sup>, Muntaqo Ahmad Wakhidun**

*IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi*

[nurulinayah@ac.iaida](mailto:nurulinayah@ac.iaida)<sup>1</sup>, [munawiriaida@gmail.com](mailto:munawiriaida@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam di Toko Ausath Mart Pondok Pesantren. Darussalam Blokagung Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui sudah sesuaikah Toko Ausath Mart dalam mengembangkan usahanya menurut Etika Bisnis Islam. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan. 1) Penerapan Etika Bisnis Islam yang dilakukan oleh Toko Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi telah tergambar jelas sesuai dengan prinsip bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah yakni: a) Jujur;. b) Amanah;. c) *Fatanah*;. d) *Tabligh*. 2) Pengembangan usaha yang dilakukan unit Ausath mart menurut etika bisnis islam berdasarkan cara kerjasama dengan pengurus Pesantren dan pengurus Pesantren menyampaikan kepada seluruh Kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asramanya dengan tidak ada unsur pemaksaan yang melanggar aturan etika Islam dalam berbisnis. Karena dengan prinsip tersebut dapat menjadikan bisnis yang dijalankan oleh unit Ausath mart akan meraih kesuksesan baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat..

***Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Koperasi Pesantren, Koperasi Konsumen***

### **Abstract**

*The purpose of this study is to 1) to determine the application of Islamic business ethics at the Ausath Mart Pondok Pesantren Store. Darussalam Blokagung Banyuwangi. 2) To find out whether the Ausath Mart Store is appropriate in developing its business according to Islamic Business Ethics. The data analysis tool used in this research is descriptive analytic. Based on the results of research and discussions that have been carried out, conclusions can be drawn. 1) The application of Islamic Business Ethics carried out by the Ausath Mart Store, Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi has been clearly described in accordance with the business principles exemplified by the Prophet, namely: a) Honest;. b) Trust; c) *Fatah*;. d) *Tablighi*. 2) The business development carried out by the Ausath mart unit according to Islamic business ethics is based on the way of cooperation with the Pesantren management and the Pesantren management conveying to all the Heads of the Dormitory then the Head of the Dormitory conveys to the residents of the dormitory with no coercion that violates the rules of Islamic ethics in business Because*

*with this principle, the business run by the Ausath mart unit will achieve success both in this world and in the hereafter*

**Keywords:** *Islamic Business Ethics, Islamic Boarding School Cooperative, Consumer Cooperative*

## **A. PENDAHULUAN**

Dunia pesantren mempunyai tradisi yang khas dan unik dibanding dengan lembaga pendidikan di luar pesantren. Tradisi-tradisi itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi untuk menjaga kelangsungan hidup pesantren itu dari masa ke masa (Dhofier, 1982). Pesantren merupakan lembaga studi Islam yang punya nilai historis terhadap gerakan sosial keagamaan (Kamaruzzaman, 2002). Dalam konteks keIndonesiaan, lembaga itu merupakan sebuah wacana yang selalu hidup, dinamis, segar, dan aktual (Daulay, 2001). Dan untuk menjaga keberlangsungannya pesantren melakukan aktifitas bisnis dengan membentuk KOPPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren).

Koperasi dijelaskan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992). Dilihat dari jenis usahanya koperasi dapat dibagi 4, yaitu a). Koperasi Produsen, b). Koperasi Konsumen, c). Koperasi Simpan Pinjam, d). Koperasi Jasa .

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli kemudian menjual kembali barang atau jasa. Jual Beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya (Inayah, 2018)

Koperasi memiliki nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keterbukaan, menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, solidaritas, tanggung jawab social dan kepedulian terhadap orang lain (ICA, 1995). Dalam pandangan Islam, Koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Menurut Abu Hazim (2013) Syirkah menurut bahasa artinya “bercampur”. Sedangkan menurut syara’ ialah tetapnya hak atas jalan syuyu’ (milik bersama) pada benda satu yang di hakiki oleh dua orang atau lebih. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal (Hendar, Jakarta, 2010: 14).

Koppontren Ausath Pondok Pesantren Darussalam Blokagung didirikan pada tanggal 01 Juni 1994. Koppontren Ausath merupakan Koperasi yang dimiliki oleh yayasan Pondok Pesantren Darussalam, dalam organisasi Koppontren ini, pengurus tidak mengangkat General Manager (GM), namun mengangkat beberapa Manager yang masing-masing manager membawahi beberapa unit usaha dan secara langsung

berada dibawah pengawasan pengurus secara kolektif. Hal ini dilakukan karena sulitnya mencari tenaga General Manager (GM) yang profesional dan menguasai seluruh bidang usaha yang ada. Di Koppontren Ausath Pondok Pesantren Darussalam Blokagung terdapat 10 Unit Usaha. Diantaranya Unit Simpan Pinjam Pola Syariah , Unit Kantin & Kost, Unit Toserba, Unit Komputer, Unit Konveksi, Unit Toko Grosir Sembako, Unit ATK\_Net, Unit Fothografi, Unit Toko Bangunan, dan Unit Ausath Mart (Profil Koppontren, 2019).

Toko Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi termasuk salah satu lembaga yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat pada umumnya dan lebih khususnya pada santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Layanan Toko Ausath Mart sangat diminati sebagian besar santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi yang akan memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya.

Pengembangan usaha, dari waktu-kewaktu semakin jauh dari etika bisnis Islam. Sehingga penerapan etika bisnis Islam dalam membuat pengembangan usaha harus disadari secara personal oleh setiap pengurus Koppontren khususnya pada Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Munculnya pengembangan usaha di Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung ialah untuk menghasilkan manfaat dan keuntungan. Dari peluang manfaat dan keuntungan itulah ditanggapi oleh lembaga koppontren yang memiliki banyak imajinasi untuk melakukan penerapan etika bisnis islam yang akan dilakukan untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam di Toko Ausath Mart Pondok Pesantren. Darussalam Blokagung Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui sudah sesuaikah Toko Ausath Mart dalam mengembangkan usahanya menurut Etika Bisnis Islam

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Koperasi Syariah.**

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah:

- a) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- b) Pengelolaan yang demokratis,
- c) Partisipasi anggota dalam ekonomi,

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e) Kemandirian
- f) Pendidikan perkoperasian
- g) Kerjasama antar koperasi

Merujuk pada pendapat beberapa ahli koperasi syariah, adalah sebagai berikut :

- a) Ahmad Ifham (2010), pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.
- b) Menurut Soemitra (2009), arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- c) Menurut Nur S. Buchori (2008), pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- d) Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan investasi.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini memiliki beberapa prinsip yang sesuai dengan konsep syariah. Adapun beberapa prinsip koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Kekayaan merupakan amanah dari Allah swt dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermu'amalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Umat manusia adalah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan, serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.

Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu:

- a) Berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-quram dan Assunah secara tolong-menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
- b) Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c) Berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

## 2. **Etika Bisnis Islam**

Munculnya pemikiran-pemikiran tentang konsep dan teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim pada akhirnya memberikan warna tersendiri dalam perekonomian dunia. Salah satu dari teori yang muncul yakni karakteristik bisnis Islam dalam etika bisnisnya yang lazim disebut dengan etika bisnis Islam. Definisi etika bisnis Islam sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

### a. Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) yang berarti “adat istiadat atau kebiasaan”. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain (Djakfar, 2007: 6, Atmaja, 2014).

Secara terminologi, etika dapat diartikan sebagai studi sistematis mengenai konsep nilai, baik, buruk, benar dan salah yang memimpin manusia dalam membuat keputusan serta tingkah laku (Badroen, 2006: 5). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruk dan tentang hak atau kewajiban, kumpulan asas atau nilai mengenai benar dan salah yang di anut suatu golongan atau masyarakat (Baidan, 2014: 2).

Menurut Magnis Suceno, etika merupakan sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya etika adalah sebagai ilmu yang terutama menitik-beratkan refleksi kritis dan rasional, etika ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu dihadapan seseorang (Arijanto, 2014: 16, Atmaja, 2014).

### b. Pengertian Bisnis

Menurut Sigit (2012: 11) Bisnis adalah organisasi yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Perusahaan mampu menyeimbangkan antara tujuan ekonomi (laba) dengan tujuan social (menjalin relasi dengan masyarakat melalui penyediaan layanan terbaik). Bisnis merupakan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai: “the buying and selling of goods and services”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antara individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya (Fauzan, 2013: 3)

c. Pengertian Islam

Kata Islam berasal dari bahasa Arab al-Islam. Kata “Al-Islam” ini ada didalamnya terkandung pula pengertiannya, diantaranya dalam Q.S Al-Imron ayat 19 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ  
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا  
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya :“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.( Al-Qur’an Terjemah Depag RI Tahun 2019 hal: 3)

Yang dapat dipahami dari ayat diatas adalah bahwa “ Al-Islam” adalah nama suatu “al-din” (jalan hidup) yang ada di sisi Allah (‘indallah). “Ad-din” maknanya adalah “al-millah” atau “ash-shirat” atau jalan hidup, ia berupa bentuk-bentuk keyakinan (Al-‘aqidah) dan perbuatan (Al-a’mal) (Djohar Arifin dan Abdul Aziz, 2013:12).

Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika berbasis Al-Qur’an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimana etika bisnis berbasis kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistic). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para perilaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Muhammad Djakfar, 2008: 84).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.. Peneliti lapangan membuat catatan lapangan serta ekstensif yang kemudian dianalisis dengan berbagai cara (Lexy L. Moeloeng, 2015: 26). Lokasi dalam penelitian ini adalah di Toko Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, dengan informan diambil dari 10 informan yang terdiri dari 2 Pengurus harian Ausath Mart, 5 karyawan dan 3 orang pelanggan atau konsumen Ausath Mart.. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Observasi, wawancara, dokumentasi Analisis data dengan menggunakan interaktif model, menurut pendapat Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui empat alur kegiatan yang

terjadi secara bersamaan yaitu: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data (data reduction), 3) penyajian data (data displays dan 4) penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/veriffication).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam di Toko Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi**

Bedasarkan dari hasil data penelitian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, etika bisnis Islam dalam pengaplikasannya ada beberapa prinsip yang harus di utamakan oleh pelaku bisnis. Empat pilar sifat atau *attitude* yang kemudian berkembang menjadi sistem bisnis yang *Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh* menjadi pedoman bagi kesuksesan bisnis sepanjang masa. Penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Toko Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi adalah sebagai berikut:

###### *a) Sidiq (Jujur)*

Menurut para karyawan Ausath Mart pada saat wawancara dengan saudara Hasyim Musyafa menerapkan prinsip kejujuran dalam usahanya adalah mutlak harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi dan lebih baik secara materi maupun di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya itu saja kejujuran merupakan tonggak utama untuk menjalankan sebuah usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali lagi dalam berbelanja kepada Ausath mart tersebut, dan meningkatkan pembelian dari sebelumnya

Kejujuran ini diterapkan kepada siapa saja, sifat jujur akan dipercaya orang lain. Kejujuran pada konsumen dapat menambah penghasilan, karena sebuah Toko/usaha yang berlaku jujur maka toko/usaha tersebut akan disenangi oleh para calon konsumen yang ingin membeli kebutuhannya, karena dengan cara dari mulut-kemulut atau menginformasikan secara lisan kepada teman atau konsumen lain. Dan dengan senang hati pada lain kesempatan akan mengajak temannya untuk berbelanja di tempat tersebut, hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang mewajibkan kepada semua orang khususnya pada pihak Ausath mart untuk berlaku jujur.

Berdasarkan prinsipnya pihak Ausath mart harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka wajib bagi mereka menjelaskan apa kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak kecewa atau sakit hati setelah membeli barang yang dijual.

*“Misalkan ada, dan barang tersebut jelas berasal dari sini dan berasal dari pelanggan kami, kemudian barang itu cacat dan tidak diketahui sebelumnya dan tidak sengaja, tentu saja dari pihak kami akan mengganti dengan barang lain karena kita tidak mau rugi dan kehilangan pelanggan”*

Aspek-aspek etika yang akan diterapkan oleh para informan untuk mengembangkan usaha di Ausath mart yang sangat kental akan hal-hal pesantren, para informan juga menyadari akan pentingnya kejujuran apalagi diterapkan pada keadaan orang yang melakukan jual beli, maka dari itu bukan hanya keterampilan dalam mengolah usahanya, kreatifitas, semangat, ilmu tentang bagaimana mengolah keuangan, akan tetapi aspek-aspek *religi* pun jug ikut serta mendorong berjalannya roda ekonomi pada Toko Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.

Shiddiq membentuk perilaku untuk tidak berbuat curang, menjual barang dengan menyatakan realitas barang dagangan, tidak mengurangi takaran atau timbangan. Menjelaskan keadaan produk dalam bisnis modern dengan menyatakan keadaan produk, kadaluwarsa dan juga komposisi. Produk yang memiliki komponen shiddiq memiliki umur panjang dan dicari oleh konsumen. Hal inilah yang akan melahirkan konsumen yang puas dan menjadi pelanggan tetap.

b) Amanah (terpercaya)

Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak melebihi hak orang lain. Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan *amanah* kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan sesuatu perkara hendaknya dengan adil. Jujur dan *amanah* mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut *amanah* (terpercaya).

Kesuksesan dan keberuntungan dari pihak Ausath mart itu terletak pada bagaimana dia dalam menerapkan sikap *amanah*, sehingga pelanggan benar-benar mempercayainya. Jika barang tersebut memiliki cacat, kita harus jelaskan dimana letak cacatnya dan di unit kami biasa kalau ada barang yang cacat saya meletakkannya terpisah dari yang bagus. Kemudian biasa kalau ada pembeli bertanya kenapa barang tersebut dipisah, Saya katakan bahwa itu ada cacatnya. Barang yang seperti ini, kalau memang ada pelanggan yang menginginkan. Otomatis harganya berbeda dengan yang bagus (Laeliya, 2019).

Pedagang yang telah berbuat *amanah* berarti telah memberikan informasi dan aktualitasnya kepada pelanggan, yaitu salah satunya dengan menepati janji.

*“Ketika ada konsumen yang memesan barang yang diinginkannya, dari pihak kami sangat berhati-hati. Kami melihat apakah barang tersebut mudah didapatkan ataukah sulit. Jika mudah didapatkan, pihak kami menyuruhnya untuk kembali lagi besok hari. Jika sebaliknya, dari kami tidak memberinya janji”*(Dewi, 2019).

Bentuk *amanah* dari pihak Ausath mart dalam mengembangkan usahanya yaitu seperti yang telah kita bahas diatas, bahwa pihak Ausath mart menyampaikan kepada pengurus Pesantren, pengurus Pesantren ke kepala Asrama, dan kepala Asrama menyampaikan kepada seluruh warganya. hal yang terkandung di dalamnya adalah



sifat *amanah*. Jika dari salah satu pihak tidak dapat menyampaikan dengan benar maka pihak tersebut tidak dapat dikatakan *amanah*.

Dapat dipercaya oleh mitra bisnis, sukses, termasuk masyarakat dan Negara, menerapkan sikap keterbukaan dan amanah, menyampaikan apa adanya, akan membawa perdagangan dalam mencapai keuntungan dan keberkahan yang diridhai oleh Allah swt. Itulah makna *amanah* yang sesungguhnya.

c) *Fathanah* (cerdas)

*Fathanah* berarti mengerti akan sesuatu dan dapat menjelas-kannya, *Fathanah* dapat juga diartikan dengan kecerdikan atau kebijaksanaan. Sifat *Fathanah* dapat dinyatakan sebagai strategi hidup setiap muslim. Seorang muslim yang mempunyai kecerdasan dan kebijaksanaan, akan mementingkan persoalan akhirat dibanding dengan persoalan dunia.

Salah satu prinsip-prinsip bisnis Rasulullah saw., yaitu sifat *fatanaah* yang berarti cerdas. Dalam hal ini *fatanaah* meliputi dua unsur yaitu:

1). *Fatanaah* dalam hal administrasi/manajemen dagang, artinya hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara rapi agar tetap bisa menjaga *amanah* dan shiddiqnya. Saudara Hasyim musyafa menjelaskan dalam wawancaranya:

“Dalam segi peningkatan sistem, Kopontren AUSATH khususnya unit Ausath mart telah meningkatkan sistem ekonomi retail berbasis modern. Hal ini sangat membantu memberikan informasi seberapa banyak keuntungan pada setiap harinya. Terlebih, ini akan menjadikan lebih mudah tahu barang apa yang kurang dan barang mana yang cepat laku”.

Hal semacam ini memang memudahkan terkait dalam penerapan sikap *fatanaah*. Sehingga dalam bisnis berdagangpun tertib administrasi.

2). *Fatanaah* dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang maupun harta. Dalam hal ini Rasulullah saw mencontohkan tidak mengambil untung yang terlalu tinggi dibanding dengan saudagar lainnya.

“Dari pihak Ausath mart, keuntungan besar bukanlah tujuan utama. Cepat laku dan cepat order lagi itu prinsip kami. Karena tujuan awal unit Ausath mart adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen khususnya santri”(Azizah, 2019).

Bentuk *fatanaah* dari Ausath mart dalam mengembangkan usahanya juga dapat kita lihat dari cara penyampaian yang dilakukan oleh pihak Ausath mart, pengurus Pesantren dan Kepala Asrama. Bentuk kecerdasannya adalah munculnya sebuah ide untuk melakukan pengembangan tersebut. Karena perlu dirasa bahwa dengan menggunakan pengembangan tersebut maka minat pembeli (santri) akan semakin berpengaruh dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh unit Ausath mart (Dewi, 8 Juli 2019).

Sikap *fatanah* ini sangat penting bagi pebisnis. Karena sikap *fatanah* ini berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut.

d) *Tabligh* (menyampaikan)

Sifat *tabligh* artinya menyampaikan sesuatu. Jika merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia harus mampu menyampaikan visi dan misi kepada bawahan dan relasi bisnisnya dengan baik dan benar. Pihak Ausath mart memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan harus seimbang antara hak dan kewajiban, karena jika dari salah satu ini tidak terpenuhi berarti salah satunya, baik pihak Ausath mart maupun pembeli merasa dirugikan. Agar tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak maka kedua hal tersebut, harus dipahami antara hak dan kewajiban harus seimbang, tidak boleh melakukan pemaksaan dalam bertransaksi. Sebagaimana saudari Dewi pada saat wawancara mengatakan:

*"Karena saya sudah mempromosikan, dari pihak Ausath mart tidak mau memaksa pelanggan untuk membeli barang yang kami jual. Tentunya konsumen sudah paham dengan kualitas barang. Dan semisal konsumen tidak jadi membeli ya, tidak apa-apa".*

Bentuk *Tabligh* dalam mengembangkan usaha di Ausath mart sudah terlihat sangat jelas dari bagaimana cara pihak Ausath mart bekerjasama dengan pengurus Pesantren untuk menyampaikan visi & misi yang telah di buatnya. Selanjutnya pengurus pesantren menyampaikan visi & misi tersebut kepada kepala Asrama dan selanjutnya kepada warga-warga asramanya. Semua penyampaian dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah di sampaikan di awal. Hal ini dilakukan agar tidak ada rasa kecewa dan penyesalan dari semua pihak khususnya pembeli (santri) (Laeliya, 2019).

Bahwa jika menjadi seorang pemasar, ia harus mampu menyampaikan keunggulan produknya dengan jujur, dengan begitu maka baru ia mampu menjadi seorang komunikator yang baik, sabar dalam menghadapi pelanggan tidak mudah marah dan kecewa. Sehingga dengan demikian kita semua dapat diterima menjadi mitra bisnis yang bijaksana.

Hasil wawancara dengan para karyawan Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung tentang penerapan etika bisnis islam dalam mengembangkan usaha di Ausath mart telah terangkum dalam setiap jawaban dari para informan. Dari seluruh jawaban informan menyatakan bahwa mereka melakukan pengembangan usaha bukan semata-mata demi keuntungan belaka, akan tetapi mereka tetap mengedepankan sifat empat yang dimiliki Rasulullah saw, yaitu, *sidiq, amanah, fathanah, dan tabligh*.

Pada dasarnya semua informan telah menerapkan etika bisnis Islam dalam mengembangkan usahanya yang di lakukan dengan cara mencontoh Rasulullah. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa cara apapun yang dilakukan unit Ausath mart asal menurut etika bisnis Rasulullah berarti telah menjalankan tanggung jawab dalam sebuah bisnis ataupun usaha dan ketaatan kepada Allah dalam menjalani perintah dan larangan-Nya akan berbuah manis dikemudian hari, kita semua yang berencana namun Allah lah yang menentukan.

Pemaparan diatas diketahui bahwa penerapan yang dilakukan untuk mengembangkan usaha di Toko Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam telah tergambar jelas sesuai dengan prinsip bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah yakni:

1. *Jujur*; penyampaian yang dilakukan dari pihak Ausath mart kepadapengurus pesantren, kemudian pengurus pesantren kepada kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asrama, disampaikan murni tanpa dengan menambahkan kebohongan.
2. *Amanah*; penyampaian yang dilakukan dari pihak Ausath mart kepada pengurus pesantren dan pengurus Pesantren kepada kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asrama, di sampaikan dengan benar dan tidak dengan pemaksaan.
3. *Fatanah*; penyampaian yang dilakukan dari pihak Ausath mart kepada pengurus pesantren dan pengurus Pesantren kepada kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asrama, ini menunjukkan bahwa kecerdasan dari unit Ausath mart dalam mengembangkan usahanya.
4. *Tabligh*; penyampaian yang dilakukan dari pihak Ausath mart kepada pengurus pesantren dan pengurus Pesantren kepada kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asrama, semua penyampaian dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang disampaikan di awal dan tidak merugikan salah satu pihak.

## **2. Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Di Toko Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi Dalam Kegiatan Mengembangkan Usahanya Dalam Perspektif Ekonomi Islam?**

Bedasarkandari hasil data penelitian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, penulis menganalisis apakah kegiatan mengembangkan usahanya di Toko Ausat Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

Etika Bisnis Islam merupakan norma – norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadits yang harus di jadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Firman Allah SWT dalam surat At-taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)

Artinya: “*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".(Al qur'an Terjemah tahun 2019 hal: 9)*

Menurut Hasan Aedy (2011) Praktek-praktek bisnis seharusnya dilakukan setiap manusia sesuai ajaran Islam yang mendasari cara mengembangkan usaha menurut syari'ah, antara lain: niat yang baik, berinteraksi dengan akhlak, percaya pada takdir dan ridha, bersyukur, kerja sebagai ibadah menjaga aturan syari'ah, dan menjalin ukhuwah Islamiyah.

Hasil wawancara dengan pihak unit Ausath mart mengenai alasan dilakukannya pengembangan usaha di Ausath mart telah terangkum jelas dalam setiap jawaban dari para informan. Dari seluruh jawaban informan menyatakan bahwa persaingan bisnis di Pondok Pesantren Darussalam yang semakin ketat telah menjadi pembicaraan yang tak ada habisnya. Hal tersebut dapat di ketahui dari pendapatan tiga bulan terakhir yang hanya biasa-biasa saja. Dalam artian pendapatan tersebut tidak ada peningkatan. Untuk menghindari terjadinya penurunan pendapatan yang berarti keuntungan pun akan terus mengikutinya, maka perlu sekali dilakukan pengembangan usaha yang sekiranya tidak melanggar dari etika berbisnis dalam Islam.

Karena unit Ausath mart merupakan unit yang dimiliki juga oleh Pondok Pesantren, maka dari masalah tersebut muncullah sebuah inovasi baru yakni dari pihak Ausath mart bekerjasama dengan pengurus Pesantren. Pengurus Pesantren putri mengumpulkan seluruh kepala asrama dan mensosialisasikan semua yang menggambarkan tentang Ausath mart kemudian mempromosikan dan setelah itu meminta ketua asrama untuk meyakinkan warganya agar selalu berbelanja di Ausath mart. Hal ini dilakukan dengan tanpa unsur pemaksaan.

Sebenarnya, dari pihak Ausath mart tidak pernah memaksa pembeli (santri) untuk berbelanja di Ausath mart. Akan tetapi kita sebagai santri harus sama-sama membantu untuk membangun dan mengembangkan Pondok Pesantren. Perjuangan yang dilakukan bukan hanya dengan membantu mencari dana untuk pembangunan. Namun dengan berbelanja di Ausath mart itu adalah merupakan pengabdian kita terhadap keuangan di Pondok Pesantren. Dan alangkah baiknya jika kita sebagai santri untuk selalu berbelanja di toko milik sendiri. Toh hasilnya juga akan kembali untuk Pondok Pesantren.

Para pelaku bisnis atau disebut juga sebagai pelaku usaha ataupun wirausaha merupakan orang ataupun sekelompok orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Cara berpikir seorang wirausaha adalah selalu berusaha mencari, memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberi keuntungan.

Pertanggungjawaban individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggungjawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. Tidak ada satu cara apapun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (Badroen, 2006:100).

Pemaparan diatas diketahui bahwa pengembangan usaha yang dilakukan unit Ausath mart adalah berdasarkan cara kerjasama dengan pengurus Pesantren dan pengurus Pesantren menyampaikan kepada seluruh Kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asramanya dengan tidak ada unsur pemaksaan yang melanggar aturan etika Islam dalam berbisnis. Karena dengan prinsip tersebut dapat menjadikan bisnis yang dijalankan oleh unit Ausath mart akan meraih kesuksesan baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penerapan etika bisnis Islam di Toko Ausath Mart Pondok Pesantren Darussalam Blokagung:

1. Penerapan Etika yang dilakukan oleh Toko AUSATH MART Pondok Pesantren Darussalam telah tergambar jelas sesuai dengan prinsip bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah yakni:
  - a. Jujur; penyampaian yang dilakukan dari pihak Ausath mart kepada pengurus pesantren dan pengurus Pesantren kepada kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asrama, disampaikan murni tanpa dengan menambahkan kebohongan.
  - b. Amanah; penyampaian yang dilakukan dari pihak Ausath mart kepada pengurus pesantren dan pengurus Pesantren kepada kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asrama, di sampaikan dengan benar dan tidak dengan pemaksaan.
  - c. Fatanah; penyampaian yang dilakukan dari pihak Ausath mart kepada pengurus pesantren dan pengurus Pesantren kepada kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asrama, ini menunjukkan bahwa kecerdasan dari unit Ausath mart dalam mengembangkan usahanya.
  - d. Tabligh; penyampaian yang dilakukan dari pihak Ausath mart kepada pengurus pesantren dan pengurus Pesantren kepada kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asrama, semua penyampaian dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang disampaikan di awal dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Penerapan pengembangan usaha yang dilakukan unit Ausath mart adalah berdasarkan cara kerjasama dengan pengurus Pesantren dan pengurus Pesantren

menyampaikan kepada seluruh Kepala Asrama kemudian kepala Asrama menyampaikan kepada warga asramanya dengan tidak ada unsur pemaksaan yang melanggar aturan etika Islam dalam berbisnis. Karena dengan prinsip tersebut dapat menjadikan bisnis yang dijalankan oleh unit Ausathmart akan meraih kesuksesan baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Aedy, Hasan. 2011. Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam. Bandung. Alfabeta.
- Atmaja, Agam Santa. 2014. Analisis Penerapan Etika BISnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada pedagang muslim di Pasar Pagi Kaliwungu Kendal . Thesis, IAIN Wali Songo, Semarang
- Daulay, Haidar Putra, Historisitas dan Eksistensi; Pesantren, Sekolah dan Madrasah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 7-26.
- Departemen agama republik indonesia, 2009, Al Quran Dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI
- Dhofir, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm. 17
- Djakfar, 2007. Etika dalam Islam, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Hendar. 2010. Pengembangan Persaingan Bisnis. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Ikatan Bankir Indonesia,. 2014, Memahami Bisnis Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Inayah, Nurul, 2018, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi), Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.4/No.1: 55-67.
- Irawan, Heri. 2013, Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai.
- Izati, Sidqi Amalia. 2015. Penerapan Etika Bisnis Islam di Bambo Resto Tegal.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Islam H istoris: Dinamika Studi Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Galang Press, 2002 ), hal. 65-82.
- Karim, Penerapan Etika Bisnis Islam, dalam <http://abidinsuccesmen.blogspot.com/2011/02/penerapan-bisnis-dalam-islam.html> , diakses pada tanggal 29 Maret 2019.
- Kasmir, 2006, “Manajemen Perbankan”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Laporan RAT Koperasi Pondok Pesantren Atas Usaha Thullab (Kopontren Ausath) tahun 2015-2016.

Moleong, Lexi J. 2012 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Miles, M.B, Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3.

Republik Indonesia 1992, Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, terbitan Dinas Koperasi Kota Bandung.

Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Alfabeta : Bandung

Susanti, Evi. 2017. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV Jati Karya Palembang.